



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR **28** TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
BATIWAKKAL BERAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan yang sehat selain fungsi pelayanan/sosial, perlu dilakukan penyesuaian tarif air bersih;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, Kepala Daerah menetapkan tarif air minum paling lambat bulan November setiap tahun serta ketentuan Pasal 108 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965

- tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM BATIWAKKAL BERAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.

3. Perusahaan adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau.
4. Direktur adalah Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau.
6. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
7. Jenis Pelanggan adalah unsur pelanggan yang menjadi kategori dalam pengelompokan pelanggan.
8. Blok Konsumsi adalah pengelompokan berdasarkan jumlah kubikasi air yang dikonsumsi pelanggan.
9. Tarif adalah harga jual air dalam setiap satuan meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya, yang wajib dibayar oleh Pelanggan berdasarkan kelompok Pelanggan dan Blok konsumsinya.
10. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah di bandingkan biaya dasar.
11. Tarif Kesepakatan adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan dan pelanggan.
12. Waktu adalah batas tanggal pembayaran tagihan, tunggakan dan denda oleh Pelanggan kepada Perusahaan.
13. Pencurian Air adalah perbuatan pengambilan air minum hasil produksi Perusahaan dengan cara melakukan *by pass* atau menghubungkan langsung dari pipa sambungan distribusi milik Perusahaan tanpa melalui meter air Pelanggan secara tanpa izin.
14. Denda adalah sanksi yang diberikan kepada pelanggan atas keterlambatan membayar rekening air dari tenggang waktu yang telah ditetapkan, dan pengambilan air sebelum alat meter air.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:
 - a. memenuhi pemulihan biaya produksi secara penuh *full cost recovery* dalam rangka menutup kebutuhan operasional; dan
 - b. menjamin ketepatan waktu dalam penerimaan pembayaran dari Pelanggan untuk menjamin terwujudnya Kesehatan arus kas keuangan Perusahaan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan mutu pelayanan, jangkauan dan kualitas kebutuhan Air Minum kepada Masyarakat;
 - b. meningkatkan disiplin Pelanggan dalam membayar tagihan rekening air minum secara tepat waktu;
 - c. menertibkan dan menekan angka Pencurian Air; dan
 - d. mengatasi kerugian akibat Pencurian Air yang dialami oleh Perusahaan.

BAB III DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF

Pasal 3

- (1) Prinsip perhitungan dan penetapan Tarif didasarkan pada:
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya/*full cost recovery* (FCR);
 - d. efisiensi pemakaian air;

- e. perlindungan air baku; dan
 - f. transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Perusahaan menetapkan struktur dan variasi Tarif berdasarkan kelompok Pelanggan, jenis Pelanggan dan Blok Konsumsi.
- (3) Untuk perencanaan Tarif dan pengembangan Perusahaan, Direksi berpedoman pada Rencana Bisnis Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dengan memperhatikan dokumen:
- a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah terkait program sistem penyediaan air minum;
 - b. rencana induk sistem penyediaan air minum; dan
 - c. kebijakan strategis Daerah.

BAB IV

KELOMPOK PELANGGAN, JENIS PELANGGAN, DAN BLOK KONSUMSI

Pasal 4

- (1) Pelanggan diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok yaitu:
- a. kelompok I, dengan tarif rendah;
 - b. kelompok II, dengan tarif dasar;
 - c. kelompok III, dengan tarif penuh; dan
 - d. kelompok khusus, dengan tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian
- (2) Rincian kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Direksi dapat melakukan perubahan/reklasifikasi kelompok bagi setiap Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kondisi terakhir setelah dilakukan pengecekan lokasi.
- (4) Perubahan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilaksanakan setelah diberitahukan kepada Pelanggan.

Pasal 5

- (1) Blok Konsumsi Pelanggan meliputi:
- a. konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok; dan
 - b. konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok.
- (2) Konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan dalam Blok Konsumsi I yang merupakan Blok Konsumsi air minum untuk pemakaian di bawah standar kebutuhan pokok yakni sebanyak 10 m³ (sepuluh meter kubik)/kepala keluarga/bulan atau 60 (enam puluh) liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya.
- (3) Konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan dalam Blok Konsumsi II yang terdiri atas:
- a. Blok Konsumsi A untuk konsumsi 11 m³(sebelas meter kubik) sampai dengan 20 m³ (dua puluh meter kubik);
 - b. Blok Konsumsi B untuk konsumsi 21 m³ (dua puluh satu meter kubik) sampai dengan 30 m³ (tiga puluh meter kubik);
 - c. Blok Konsumsi C untuk konsumsi 31 m³ (tiga puluh satu meter kubik) sampai dengan 40 m³ (empat puluh meter kubik); dan
 - d. Blok Konsumsi D untuk konsumsi lebih dari 40 m³ (empat puluh meter kubik).

BAB V
PENETAPAN TARIF

Pasal 6

- (1) Penetapan Tarif mengacu pada besaran tarif batas atas dan tarif batas bawah yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Jumlah harga air bersih yang harus dibayar oleh Pelanggan atau pembeli kepada Perusahaan, dihitung berdasarkan banyaknya pemakaian air bersih yang ditunjukkan oleh meter air (*water meter*) ditambah beban tetap.
- (3) Penetapan Tarif harus memenuhi prinsip keterjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a apabila pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum disesuaikan dengan kemampuan membayar pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Kabupaten, serta tidak melampaui 4% (*empat persen*) dari pendapatan masyarakat Pelanggan.
- (4) Keadilan dalam pengenaan tarif dicapai melalui penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok Pelanggan.
- (5) Besaran Tarif ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lambat bulan November setiap tahun.

Pasal 7

- (1) Bupati dapat mendelegasikan penetapan Tarif Kesepakatan kepada Direksi.
- (2) Penetapan Tarif Kesepakatan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB VI
WAKTU PEMBAYARAN, DENDA KETERLAMBATAN, PENUTUPAN
SEMENTARA, PENUTUPAN PERMANEN DAN PENCABUTAN

Pasal 8

- (1) Waktu pembayaran rekening air dilaksanakan mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya.
- (2) Pembayaran di atas tanggal 20 (dua puluh) dikenakan denda keterlambatan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara, pelaksanaan denda keterlambatan, penutupan sementara, penutupan permanen dan pencabutan meteran air (*water meter*) diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB VII
PENCURIAN AIR

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang melakukan Pencurian Air dikenai Denda.
- (2) Dalam hal Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar sampai dengan batas Waktu yang ditentukan, Perusahaan dapat melaporkan kepada pihak berwajib sebagai tindak pidana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, pelaksanaan Denda dan proses pelaporan terhadap tindakan Pencurian Air diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Berau Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal **22 Juli** 2024



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,



BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM BATIWAKKAL

DAFTAR JENIS PELANGGAN BERDASARKAN KELOMPOK PELANGGAN

Nomor	Kelompok Pelanggan	Jenis Pelanggan
1	2	3
1	Kelompok I	a. Sosial b. Pendidikan c. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
2	Kelompok II	a. Instansi Pemerintah b. Rumah Tangga A c. Rumah Tangga B
3	Kelompok III	a. Rumah Tangga C b. Niaga Kecil c. Niaga Menengah d. Niaga Besar e. Industri Besar
4	Kelompok Khusus	a. Bandara b. Hidrant Pelabuhan c. Mobil Tangki

